

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam aktivitas sehari-hari, sebagai makhluk sosial, manusia sering berinteraksi dengan orang lain melalui aktivitas hukum seperti membeli dan menjual, menyewakan, bertukar barang, dan lain-lain. Hubungan yang terbentuk dari aktivitas hukum tersebut tidak selalu berujung positif, sering kali berakhir dengan masalah atau perselisihan atau konflik yang bisa berlanjut ke pengadilan. Untuk mengklaim hak-hak yang muncul dari hubungan hukum ini, dibutuhkan prosedur dan aturan agar pengajuan hak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur hal ini umumnya disebut sebagai hukum acara perdata.

Saat ini, penyelesaian perkara perdata di pengadilan masih berlandaskan pada ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG) sebagai dasar hukum acara perdata di Indonesia. Kedua peraturan tersebut diberlakukan melalui asas konkordansi, mengingat keduanya merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku, dengan dasar Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. HIR sendiri kerap diartikan sebagai “Reglemen Indonesia yang Diperbarui.”¹

¹ Atika Ismail and Susiana Kifli, “Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–31, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1647>.

Pada masa penjajahan Belanda, HIR dan RBg merupakan undang-undang yang mengatur hukum acara perdata maupun pidana bagi penduduk pribumi. Perbedaannya terletak pada wilayah berlakunya, di mana HIR diterapkan di Jawa dan Madura, sedangkan RBg diberlakukan di luar kedua wilayah tersebut. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan HIR dan RBg tetap dipertahankan melalui aturan peralihan dalam UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta UUD Sementara 1950. Ketiga aturan peralihan tersebut menegaskan bahwa HIR dan RBg masih memiliki kekuatan hukum. Kini, perbedaan antara keduanya tidak lagi relevan karena keduanya telah diadopsi sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia.²

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu bertindak harus beertidak terhadap para pihak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Adapun beberapa asas dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

a. Asas *Audi et Alterampartem* (Mendengar Kedua Pihak)

Dalam Hukum acara perdata pihak yang berperkara harus diperhatikan apa yang menjadi dari hak nya artinya pihak yang berperkara berhak atas perlakuan dan Tindakan yang sama dan adil, yang dimana para pihak berhak memberikan pendapatnya dan wajib didengar. Artinya dalam hal ini pengadilan dalam megadili tidak boleh membeda-beda kan orang karena semua orang sama dimata hukum. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menyampaikan dengan jelas akan hal tersebut sehingga peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara untuk

² Ismail and Kifli.

menyampaikan tentang pendapatnya, yang kemudian pengadilan dapat mendengar argument yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara sehingga dalam mengadili dapat tercapai suatu keadilan.³

b. Asas Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam menjatuhkan atau memberikan suatu putusan hanya berdasarkan apa yang menjadi tuntutan oleh para pihak yang berperkara (Petitum), dalam hal ini hakim harus melihat semua apa yang menjadi tuntutan oleh para pihak yang berperkara dan memutus semua yang menjadi dari bagian gugatan tersebut. Sehingga hakim tidak diperbolehkan memberikan suatu putusan lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam Ketentuan Pasal 182 ayat (2) RBg menyampaikan dengan jelas mengenai hal tersebut dalam peraturan ini menyampaikan bahwa hakim harus memperhatikan secara menyeluruh mengenai apa saja yang menjadi tuntutan dari para pihak yang berperkara tanpa mengurangi ataupun melebihi lebihkan dari apa yang menjadi tuntutan oleh para pihak berperkara, hal tersebut sama dengan pada saat para pihak berperkara menempuh Upaya hukum kasasi, dalam memutus dan memberikan suatu putusan dalam Tingkat kasasi hakim melihat dari penerapan hukum.⁴

a. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam asas ini maksudnya proses beracaranya jelas, mudah dimengerti dan dipahami, dan tidak berbelit-belit. Proses beracara yang makin sedikit dan sederhana memberikan informasi cepat yang dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para pihak yang berperkara pada Pasal 4 ayat (2) UU No.48

³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ England Sondakh, "Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan Perdata," *E Journal Sam Ratulangi Manado Lex Privatum* VII, no. 1 (2019): 83–89.

Tahun 2009 menyampaikan secara jelas karena proses yang cepat dan sederhana membuat hal-hal yang ditemukan dalam proses beracara dapat dipahami dengan lebih baik dibandingkan proses beracara yang Panjang dan memakan waktu begitu lama akan membuat hal-hal yang ditemukan dalam proses beracara sulit untuk dimengerti dan dipahami sehingga proses yang terlalu Panjang kurang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan.⁵

b. Asas Perdamaian

Perdamaian merupakan hal yang sangat ingin dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal ini hakim selalu mengutamakan dan mengusahakan terjadinya suatu perdamaian bahkan pada saat akan beracara disuatu pengadilan wajib melaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan mediasi, yang dimana mediasi adalah adalah proses perdamaian dengan mediator hakim sebagai penengah kedua belah pihak yang bersikap netral dan tidak membelah salah satu dari keduanya untuk mendengar apa yang menjadi kemauan dari kedua pihak agar bisa terjadinya damai dikedua belah pihak. Peraturan mediasi diatur pada Perma No.1 Tahun 2016, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 RBg ditegaskan bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁶

c. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (Putusan Hakim Harus Dianggap Benar)

Asas ini menjelaskan secara jelas bahwa putusan hakim merupakan putusan final atau akhir yang berarti segala putusan hakim harus dianggap benar dalam Pasal 1917 KUHPerdara menyampaikan suatu perkara yang telah diputus

⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Redha Rizky, "Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 128–36, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>.

oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus dengan putusan tetap tidak dapat diperkarakan lagi dengan alasan yang sama. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 menjadi dasar bahwa putusan yang telah disampaikan sah berlaku mengikat.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian Dalam Hukum Perdata

1. Definisi Perdamaian Menurut KUHPerdata

Perdamaian adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencegah atau menghentikan terjadinya suatu sengketa, perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau masalah harus dibuat secara tertulis agar tulisan yang dibuat yang selanjutnya disebut akta perdamaian (*akta van dading*) memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga perjanjian damai yang telah dibuat menandakan masalah yang telah ada dianggap selesai dan para pihak yang terlibat tidak dapat mengajukan gugatan dengan hal yang sama.⁸

Dalam Pasal 1858 KUHPerdata menyampaikan secara jelas bahwa suatu perjanjian damai yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim pada Tingkat akhir, artinya peraturan ini menyampaikan dengan jelas bahwa suatu akta perdamaian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan begitu saja secara sepihak kecuali salah satu dari pihak yang terlibat ingkar dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam akta

⁷ Syarifatul Fadhillah et al., "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Ne bis in idem* Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Mungkid," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 43–56, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.633>.

⁸ Rilda Murniati, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 89–102, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590>.

perdamaian tersebut sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut terkait konsep dari pelaksanaan perjanjian tersebut.⁹

2. Kedudukan Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam Hukum acara perdata perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 154 RBg yang dimana dalam peraturan ini menegaskan kewajiban hakim untuk dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berselisih.¹⁰ Kemudian perdamaian yang dilakukan dan difasilitasi dalam pengadilan selanjut dituangkan dan dibuat dalam akta perdamaian (*akta van dading*) agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan telah menjadi bukti bahwa suatu perselisihan atau konflik perkara diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, peraturan ini memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi akta perdamaian yang telah dibuat karena suatu akta perdamaian kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim yang bekekuatan tetap yang membuat perdamaian dalam hukum perdata Indonesia sangat kuat.¹¹

Kedudukan akta perdamaian yang kuat ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, akta perdamaian yang kemudian disetujui dan telah ditanda tangani oleh para pihak akan mengikat setiap pihak layaknya undang-undang hal tersebut juga disampaikan secara jelas pada pada Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) bahwa segala persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²

⁹ Murniati.

¹⁰ Rahmadi Putra Papatungan, "Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex Crimen* VI, no. 8 (2017): 1–77.

¹¹ Syarifatul Fadhilah et al., "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Mungkid."

¹² Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, and Ari Hakim Budiawan Firdaus, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 154–74.

3. Perjanjian Damai Menurut Pasal 1851 KUHPerdata

Pasal 1851 KUHPerdata berbunyi:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”

artinya pasal ini mendefinisikan bahwa perjanjian damai dalam peraturan ini adalah sebuah kontrak perdata yang terjadi antara kedua belah pihak untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya suatu sengketa yang mungkin saja terjadi dengan cara menahan suatu barang.

Walaupun seperti itu ketentuan yang ada dalam Pasal 1851 KUHPerdata ini juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian damai sehingga para pihak dapat menjalankan dengan semestinya apa yang telah menjadi dari haknya tanpa harus takut terjadinya suatu pelanggaran hak karena telah diatur dengan jelas dalam peraturan pasal ini, selanjutnya peraturan ini menjamin semua hak para pihak yang ikut menanda tangani perjanjian damai yang telah dibuat.¹³

4. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berselisih atau berkonflik untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum yang berkepanjangan, dalam hal ini para pihak setuju untuk menyelesaikan masalah dengan membuat akta perdamaian untuk mempercepat terjadinya proses penyelesaian masalah. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menjadi dasar aturan

¹³ Mahyuni, “Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian,” *Jurnal Hukum No.4* 16 Oktober, no. I (2009): 533–50.

dalam akta perdamaian yang dibuat dan difasilitasi dalam pengadilan karena hakim yang mengupayakan perdamaian akan selalu mengedepankan asas perdamaian sehingga dalam proses nya bisa terjadi damai antara kedua belah pihak yang berperkara yang kemudian dibuatnya akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat dalam pengadilan sebagaimana tertera pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial sehingga akta perdamaian yang dibuat memiliki kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan asas kepastian hukum.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kasasi Dalam Sistem Peradilan Indonesia

1. Pengertian Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara apabila tidak puas dan tidak setuju dengan putusan pengadilan tinggi, kasasi berasal dari kata '*casser*' yang berarti memecah atau membatalkan sehingga dalam konsepnya bila suatu permohonan kasasi diterima dan diputus oleh mahkamah agung maka putusan pengadilan yang berada dibawahnya dapat dibatalkan dalam hal ini berarti hakim melihat ada sebuah kesalahan dalam penerapan hukum nya. Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam memutus karena hakim hanya menilai bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dan tidak melakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya suatu sengketa hingga sampai pada Tingkat kasasi.¹⁵

¹⁴ Muhammad Adam Furqon et al., "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Keperdataan Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 1, no. 1 (2023): 486–500.

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, n.d.).

2. Dasar Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang ditempuh guna untuk melihat dan menjamin penerapan hukum yang benar sebagaimana mestinya, dalam istilah hukum dikenal kata *Judex facti* dan *judex juris*, *judex facti* adalah tingkatan peradilan yang memeriksa bukti-bukti sehingga menjadi suatu fakta dari sebuah perkara secara yuridis yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kemudian *judex juris* adalah kewenangan dari mahkamah agung untuk memeriksa dan memutus bagaimana penerapan hukum yang benar.¹⁶

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang mahkamah agung menjadi dasar hukum dari kasasi, dalam peraturan ini memberitahukan bahwa mahkamah agung dalam membatalkan atau menetapkan putusan dari pengadilan sebelumnya harus melihat aspek-aspek yang salah dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukumnya apakah dalam pelaksanaan peraturan tersebut ada hal yang dilanggar sehingga mahkamah agung dapat membatalkan putusan tersebut. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjadi dasar hukum yang kuat bagi penerapan kasasi khususnya di Pasal 20 ayat (2) huruf b memberikan kewenangan untuk memutus dan mengadili suatu perkara pada Tingkat kasasi.¹⁷

3. Tujuan Dari Kasasi

Setiap Upaya hukum yang dilakukan pasti mempunyai maksud dan tujuan, setiap orang yang berperkara juga seperti itu mereka mengajukan kasasi karena tidak puas dan menolak putusan dari pengadilan bawahannya yang artinya setiap

¹⁶ H. Arief Irsan .M.M S, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, ed. Septiany Nia (Publish: MEKAR CIPTA LESTARI, 2021).

¹⁷ Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian."

orang tersebut merasa ada kesalahan diputusan pengadilan yang berada dibawah kasasi sehingga orang yang berperkara tidak mendapat kepastian hukum.¹⁸ Menurut yahya harahap tujuan kasasi adalah sebagai berikut¹⁹ :

- a. Sebagai tindakan untuk memperbaiki kesalahan keputusan yang diambil oleh pihak yang lebih rendah. Salah satu tujuan dari kasasi adalah untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam penerapan hukum agar hukum dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan yang seharusnya, serta memastikan proses pengadilan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Membuat dan membentuk peraturan baru. Selain tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam proses peradilan kasasi, tindakan perbaikan tersebut juga berfungsi untuk membentuk peraturan baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan posisi dan kekuasaan yang dimilikinya dalam pembuatan hukum, Mahkamah Agung seringkali menciptakan aturan baru yang dikenal sebagai hukum kasus atau *case law* guna mengatasi kekosongan hukum serta untuk menyelaraskan arti dan semangat dari ketentuan undang-undang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang terus berubah.

D. Tinjauan Umum Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini menegaskan asas kekuasaan kehakiman yang Merdeka sebagaimana sesuai dengan pasal 24 UUD 1945, Undang-Undang ini juga yang

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 151-78, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html>.

¹⁹ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadulan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

menjadi dasar untuk mengatur segala peradilan yang ada di Indonesia baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang kemudian peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai *lex generalis* dalam sistem peradilan. Dalam pasal 1 undang-undang ini menegaskan secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakan hukum dan suatu keadilan.²⁰

Pada Pasal 3 ayat (2) dalam peraturan ini menegaskan bahwa segala campur tangan dari pihak luar dalam proses peradilan dilarang, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya prinsip imparialitas dan kebebasan seorang hakim dalam memutus sebuah perkara yang ada. Selain itu juga peraturan perundang-undangan ini menekankan bahwa dalam suatu penyelenggaraan peradilan harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) nya. Maksud dari asas ini agar masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan mendapatkan suatu keadilan yang efektif tanpa harus melewati proses peradilan yang begitu berbelit-belit dan memakan biaya yang begitu banyak tanpa adanya kepastian hukum yang jelas.

Kemudian hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak membeda-bedakan orang sehingga menjamin asas persamaan didepan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2). Peraturan ini juga menegaskan secara jelas bahwa setiap orang yang berperkara dan mengalami masalah hukum semua nya sama tidak ada orang kaya maupun orang miskin yang dapat dibeda-bedakan jika bersalah yah tetap bersalah sehingga dalam peraturan ini hakim menjunjung tinggi mengenai keadilan dalam proses hukum. Selanjutnya dijelaskan lebih tegas pada Pasal 14 peraturan ini mengenai

²⁰ Putusan Hakim, Berdasarkan Kitab, and Undang-undang Hukum Acara Perdata, “Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata” VIII, no. 4 (2020): 176–84.

putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan dan diucapkan dalam proses peradilan yang prinsipnya terbuka untuk umum, ketentuan ini menunjukkan prinsip transparansi sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan kedaulatan hukum.²¹

Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b disampaikan dengan tegas bahwa mahkamah agung memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara kasasi, sehingga hal ini menegaskan bagaimana mekanisme dari kasasi sebagai Upaya hukum luar biasa untuk tetap menjaga agar putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang berada dibawahnya tetap konsisten dan menerapkan undang-undang dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar penerapan tetap peraturan perundang-undangan tetap berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.²²

1. Hakim Dan kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 angka 8 KUHP disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili ialah rangkaian tindakan hukum yang meliputi menerima, memeriksa, serta memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, hakim juga dapat dipahami sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman sendiri dipahami sebagai kekuasaan yang merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD Negara

²¹ Usman, "KEKUASAAN KEHAKIMAN" 3, no. 1 (2021): 167–86.

²² "Politik Hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Oleh: H. M. Khambali □" 1, no. 2 (2012).

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Hakim merupakan pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta prinsip independensi keadilan.²³

2. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan

Hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim berkewajiban membantu para pencari keadilan dengan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Peran hakim dalam persidangan perdata mencakup membaca, menganalisis, mengadili, serta memberikan putusan terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Sementara itu, dalam perkara pidana, hakim bertugas untuk membaca, menelaah, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, baik dalam perkara pidana maupun perdata, hakim dan hakim konstitusi dituntut untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Dalam penelitian ini, keberlakuan UU No. 48 Tahun 2009 memiliki relevansi yang signifikan, terutama terkait dengan asas finalitas putusan. Putusan kasasi dipandang sebagai putusan akhir yang bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dalam praktik, tidak jarang para pihak tetap melakukan perdamaian meskipun perkara telah mencapai tahap kasasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan karena UU No. 48 Tahun 2009 tidak secara tegas

²³ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* II, no. 2 (2014): 131–40, file:///C:/Users/admin/Downloads/4746-9136-1-SM.pdf.

²⁴ Angkouw.

mengatur kemungkinan perdamaian setelah adanya putusan kasasi. Akibatnya, timbul ketidakjelasan hukum mengenai apakah perdamaian tersebut dapat memengaruhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ataukah hanya dianggap sebagai perjanjian perdata biasa yang mengikat para pihak.

Oleh karena itu, meskipun UU No. 48 Tahun 2009 telah menegaskan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan, seperti kepastian hukum, keadilan, independensi, serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan hukum yang muncul akibat adanya perdamaian setelah kasasi. Kekosongan norma inilah yang kemudian melahirkan gagasan perlunya pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang maupun melalui peraturan Mahkamah Agung, agar praktik perdamaian pasca kasasi memiliki kejelasan status hukum serta kepastian dalam penerapannya.²⁵

E. Tinjauan Umum Undang-Undang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berwenang memeriksa perkara pada tingkat kasasi, melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar sesuai dengan undang-undang, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh para hakim agung, kemudian diangkat secara resmi oleh Presiden. Hakim agung sendiri dapat

²⁵ Edwin Tawas, Fonny. N. Tinangon, "Tinjauan Yuridis Independensi Hakim Di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d.

berasal dari jalur karier maupun non-karier, baik yang berlatar belakang profesional maupun akademisi, dengan jumlah maksimal sebanyak 60 orang.

Dalam Peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1985 dijelaskan mengenai kedudukan dan tempat dari kedudukan mahkamah agung, peraturan ini mengatur dengan jelas mengenai kedudukan berhubungan dan keberadaan dari Mahkamah Agung itu sendiri dalam bidang ketatanegaraan, Sedangkan tempat yang dimaksud dalam ini adalah kedudukan sebagai domisili.²⁶

1. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung

Menurut Pasal 28 ayat(1) UUMA, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung meliputi: memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili, serta memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah Agung juga berwenang memberikan pertimbangan hukum, baik atas permintaan maupun secara inisiatif, kepada lembaga-lembaga tinggi negara. (Implementasi Kekuasaan Kehakiman)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Bab II mengenai badan peradilan dan asasnya, Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili

²⁶ Bambang Waluyo, S.H., Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI (Jakarta: Sinar Grafika,1992).

pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir dari seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.²⁷

2. Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim

Mahkamah Agung memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan di lingkungan peradilan. Secara internal, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, jalannya persidangan, administrasi pengadilan, serta profesi penasehat hukum dan notaris di seluruh lingkungan peradilan. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan internal tersebut, Pasal 32 menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat 1). Selain itu, Mahkamah Agung juga berhak mengawasi sikap dan tindakan para hakim di setiap lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya.²⁸

Dalam penelitian ini, keberadaan UU Mahkamah Agung memiliki kaitan langsung dengan persoalan perdamaian pasca kasasi. Putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada prinsipnya bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat lagi ditempuh upaya hukum biasa. Namun dalam praktik, sering kali para pihak yang bersengketa tetap memilih jalan damai meskipun putusan kasasi telah dijatuhkan. Fenomena tersebut tidak diatur secara tegas dalam UU Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perdamaian tersebut dapat memengaruhi keberlakuan putusan kasasi atau hanya dianggap sebagai perjanjian baru yang berdiri sendiri.

²⁷ Usman, "KEKUASAAN KEHAKIMAN."

²⁸ Pasal 32 Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan perdamaian setelah kasasi dalam UU Mahkamah Agung menunjukkan adanya kebutuhan akan pembaruan hukum. Undang-undang ini memang telah menegaskan kewenangan kasasi serta prinsip finalitas putusan, namun tidak mengantisipasi munculnya kesepakatan damai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan pentingnya langkah legislasi, baik melalui revisi UU Mahkamah Agung maupun melalui peraturan Mahkamah Agung, untuk memberikan kepastian mengenai status hukum perdamaian pasca kasasi. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berperan menjaga kepastian hukum melalui putusan kasasi, tetapi juga dapat membuka ruang bagi keadilan substantif yang tercermin dalam kesepakatan damai para pihak.

F. Tinjauan Umum Perjanjian Damai Dalam KUHPerdara

Dalam KUHPerdara perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dimana antara dua pihak atau lebih mengikat dirinya pada suatu perjanjian, Perjanjian damai, yang dalam KUHPerdara dikenal dengan istilah dading, diatur secara khusus dalam Buku III Bab XVIII KUHPerdara, yakni Pasal 1851 hingga Pasal 1864. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian diartikan sebagai suatu kesepakatan di mana para pihak, dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya sengketa baru. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian damai merupakan suatu kontrak

yang lahir dari konsensus para pihak, dengan tujuan utama menyelesaikan perselisihan yang ada atau menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari.²⁹

Kemudian dalam Pasal 1858 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu perdamaian yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, artinya peraturan pada pasal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam membuat suatu perdamaian sehingga dalam hal ini melindungi pihak yang terlibat dari kemungkinan pelanggaran terhadap perdamaian yang telah dibuat.³⁰

Pada ketentuan Pasal 1859 KUHPerdara mengatur bahwa perdamaian tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya kekeliruan dalam memahami hukum, tetapi dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan terkait fakta atau jika dibuat atas dasar penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan kepada para pihak agar perjanjian damai tidak dijadikan sarana untuk melakukan kecurangan yang bertentangan dengan asas itikad baik. Selanjutnya, Pasal 1860 KUHPerdara menegaskan bahwa perdamaian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengadakannya.

Selain itu, Pasal 1864 KUHPerdara menegaskan bahwa perdamaian yang lahir dari penipuan, paksaan, atau yang berkaitan dengan perkara pidana menyangkut kepentingan umum, dianggap tidak sah. Dengan demikian, perjanjian damai hanya

²⁹ Ruslan Haerani, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi," *UnizarLawReview* Vol.3, no. No.1 (2020): hlm. 72-73, <https://mail.unizar.ac.id/e-journal/index.php/ulr/article/view/249>.

³⁰ Anindya Bidasari et al., "Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata The Executorial Power of a Peace Deed in Economic Disputes from a Civil Law Perspective," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3835-43, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>.

memiliki kekuatan mengikat apabila dibuat secara sukarela oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kepentingan umum. Hal ini menegaskan bahwa meskipun perdamaian memiliki kedudukan istimewa dalam hukum perdata, undang-undang tetap memberikan batasan agar kepastian hukum tidak mengabaikan nilai keadilan substantif.³¹



³¹ Rosnia Agussari, Djoni S Gozali, and Achmad Faishal, "Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 155–64, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>.